

**DAMPAK PANDEMIK COVID 19 TERHADAP TINGKAT  
PENGEMBALIAN PINJAMAN KOPERASI DI KABUPATEN  
SUMBA TIMUR**

**IMPACT OF THE COVID 19 PANDEMIC ON COOPERATIVE LOAN  
RETURN RATE IN DISTRICT EAST SUMBA**

**Karolina A. Rewa**

Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Humaniora . Prodi Ekonomi Pembangunan  
Unkriswina Sumba  
*karolina@unkriswina.ac.id*

---

*Abstrak:* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemik COVID 19 terhadap tingkat pengembalian pinjaman koperasi di Kabupaten Sumba Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif . Melalui tehnik ini, akan digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh tentang dampak pandemik Covid 19 terhadap tingkat pengembalian pinjaman koperasi di Kabupaten Sumba Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebesar 77 persen Koperasi di Kabupaten Sumba Timur mengalami dampak buruk akibat wabah COVID 19 dengan tingkat pengembalian pinjaman koperasi dengan kategori kurang lancar sebesar 59 persen dan tingkat pengembalian pinjaman dengan kategori macet sebesar 18 persen. Sedangkan berdasarkan dampak Pandemi COVID 19 secara umum terhadap tingkat pengembalian pinjaman koperasi di Kabupaten Sumba Timur mengalami kondisi tingkat pendapatan menurun sebesar 76,5 persen dan mengalami kemacetan usaha sebesar 5,88 persen.

**Kata Kunci:** COVID 19, Koperasi, Pinjaman

*Abstract: This study aims to determine the impact of the COVID-19 pandemic on the level of cooperative assessment in East Sumba Regency. This research uses descriptive qualitative research method. In this technique, all data or facts obtained about the impact of Covid 19 on the increase through cooperative credit in East Sumba Regency will be described. The results of this study indicate that 77 percent of cooperatives in East Sumba Regency have been adversely affected by the COVID-19 outbreak with a credit rating level of 59 percent in the substandard category and a credit rating of 18 percent in the bad category. Based on the general impact of COVID 19 on income levels, cooperatives in East Sumba Regency experienced an increase in income of 76.5 percent and experienced business congestion by 5.88 percent.*

**Keywords:** COVID 19, Cooperatives, Loans

## PENDAHULUAN

Dalam sejarah ekonomi dunia mencatat bahwa tahun 2020 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) paling berdampak atas merebaknya COVID 19, selain UMKM, Koperasi juga mengalami dampak signifikan akibat kondisi luar biasa ini, mulai dari kemampuan daya bayar mitra yang menurun hingga pengembalian angsuran pinjaman yang tertunda akibat penurunan omzet penjualan. Lebih dari 70 persen anggota terdampak Covid 19, khususnya dari sektor perdagangan seperti usaha warung dan pasar tradisional, pariwisata, rental transportasi dan para tenaga buruh.

Bantuan Koperasi atau UJKS dalam permodalan UMKM dapat menyokong kegiatan produktif yang dilakukan. Bantuan modal dalam bentuk Program Pembiayaan ini tentunya diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan produktivitas UMKM. Peningkatan produktivitas tersebut mencerminkan bahwa bantuan Program Pembiayaan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk tujuan produktif. Salah satu indikator peningkatan produktivitas ini adalah adanya peningkatan pendapatan yang diterima UMKM. Peningkatan

pendapatan ini dapat menjadi tolak ukur seberapa besar peranan dan kontribusi Program Pembiayaan terhadap pendapatan UMKM. (Ismanto, Hadi, Diman, 2014).

Pada saat ini di negara Indonesia sedang mengalami pandemi virus COVID-19 yang membuat sebagian sektor bisnis mengalami penurunan pendapatan. Tentunya hal ini menjadi masalah bagi masyarakat atau pengusaha yang memiliki kewajiban untuk membayar pinjaman, jika pinjaman tersebut tidak dibayarkan maka akan timbul masalah yaitu kredit macet atau kredit bermasalah. Dalam perbankan juga terjadi permasalahan mengenai adanya kredit macet atau kredit bermasalah, Hutauruk (2019), menjelaskan adanya masalah kredit macet perbankan meningkat di awal tahun 2019. Hal ini terjadi karena OJK melaporkan tingkat kredit macet perbankan pada Februari 2019 tercatat pada angka 2,59 persen mengalami kenaikan 33 persen dari bulan sebelumnya yaitu tercatat pada angka 2,56 persen. Dengan demikian tentunya menjadi indikasi adanya kredit macet di perbankan yang menjadi permasalahan yang harus diatasi oleh lembaga keuangan khususnya perbankan.

Penelitian tentang kredit macet selama ini hanya berfokus pada sisi

pengendalian bank, misalnya Putra, Widarsono, & Nasim (2017), Prasadhana, Sulindawati, & Sinarwati (2017), Anasthasia, Darmawan, & Werastuti (2015), Papal-angi (2013), dan di koperasi oleh Nawangsari & Putra (2016). Sedangkan penelitian ini akan meneliti tentang aspek tingkat pengembalian pinjaman koperasi dimasa pandemik Covid 19 di Kabupaten Sumba Timur. Hal ini berangkat dari pemikiran masih terbatasnya penelitian tentang dampak Pandemi Covid 19 terhadap tingkat pengembalian pinjaman koperasi di Kabupaten Sumba Timur.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Koperasi**

Koperasi adalah salah satu bentuk usaha berbadan hukum yang berdiri di Indonesia. Menurut undang-undang no 25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 tentang perkoperasian, koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang, seseorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. (Pratiwi & Herliana, 2016) (Zuraidah et al., 2021).

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan bersama. Kelompok inilah yang menjadi

anggota koperasi. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang (Kasmir, 2014).

### **Pengertian Kredit**

Kredit ialah salah satu pendapatan utama yang diterima oleh bank. Aset yang menghasilkan pemasukan pada perusahaan melalui angsuran dan bunga setiap bulan dengan perjanjian tertentu tergantung fungsi dan kebutuhan. Kredit dapat berguna untuk membantu pengusaha dalam mengembangkan usahanya agar jauh lebih baik, Dengan begitu bank akan mendapatkan pendapatan dari kredit tersebut. Pada dasarnya setiap bank mempunyai produk yang sama, yang membedakan bank satu dan bank lainnya yaitu pelayanan, karena setiap bank mempunyai standar pelayanan yang berbeda-beda. (Rahmawati et al., 2016).

### **Konsep Restrukturisasi Pinjaman**

Secara umum restrukturisasi pinjaman adalah berbagai tindakan atau langkah-langkah yang ditempuh oleh kreditur dalam hal ini lembaga keuangan bank dan non bank untuk menyelesaikan atau mengamankan kredit bermasalah pada para debiturnya. Taswan (2006: 187)

mendefinisikan restrukturisasi kredit atau pinjaman adalah salah satu upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya yang dapat dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan aset debitur, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur. (Koperasi & Mikro, n.d.)

### **Kredit dan kredit Macet**

(Putri et al., 2020), dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (1998), definisi kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

### **Kredit Macet**

(Putri et al., 2020), dalam Ismail (2010:218), menjelaskan kredit bermasalah adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Kemudian

menurut Hasibuan (2011:115), kredit macet adalah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar yang dilakukan oleh debitor yang bersangkutan. Nama lain dari kredit bermasalah adalah kredit macet, kredit bermasalah memiliki dampak buruk bagi bank yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun bunga yang tidak dapat diterima yang berarti bank akan mengalami penurunan pendapatan bunga dan juga pendapatan secara keseluruhan. Jadi kredit macet adalah bagian dari piutang yang tidak dapat ditagih, dimana keadaan nasabah sudah tidak mampu membayar kewajibannya kepada pihak lembaga keuangan dan akan mengakibatkan kerugian pada pihak lembaga keuangan. Beberapa faktor penyebab kredit macet menurut Ismail (2010), berasal dari internal bank dan eksternal bank berikut adalah penjelasannya.

### **Faktor Intern Bank**

- a. Kurang cermat dalam melakukan analisis terhadap nasabah sehingga tidak dapat mengetahui hambatan yang terjadi selama jangka waktu kredit.
- b. Pejabat bank yang memiliki itikad tidak baik dalam memberikan kredit kepada nasabah
- c. Dalam melakukan analisis kelayakan usaha nasabah pihak bank memiliki keterbatasan pengetahuan

- sehingga analisis kredit yang dilakukan belum tepat.
- d. Terdapat campur tangan komisaris dan direktur bank yang menyebabkan petugas bank kesulitan dalam memutuskan kredit.
  - e. Kurang rutin dalam melakukan monitoring kredit

### Faktor Ekstern Bank

Pihak debitur yang sengaja tidak membayar angsuran atau tidak memenuhi kewajibannya. Pihak debitur yang sedang melakukan perkembangan usaha sehingga membutuhkan dana yang besar, hal ini berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.

- a. Adanya penyelewengan yang dilakukan nasabah misalnya dalam pengajuan kredit, nasabah mengajukan kredit investasi namun pada kenyataannya setelah kredit diberikan kredit tersebut digunakan untuk modal kerja.
- b. Adanya sesuatu yang tidak terduga misalnya bencana alam, ketidakstabilan ekonomi atau sedang terjadi inflasi (Putri et al., 2020)

Dalam penelitian ini diduga akibat merebaknya wabah Covid 19 sehingga anggota koperasi mengalami kesulitan dalam pengembalian pinjaman.

Hasibuan (2011:115), menjelaskan ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menangani kredit macet adalah sebagai berikut:

- *Resheduling* (penjadwalan kembali)
- *Reconditioning* (persyaratan kembali)
- *Restructuring* (penataan kembali)
- *Liquidation*

Sebelum pemberian kredit terlebih dahulu dilakukan analisis terlebih dahulu, dimana analisis kredit adalah semacam studi kelayakan (*feasibility Study*) atas perusahaan pemohon kredit. Dalam keputusan pemberian kredit, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Mempunyai beberapa prinsip-prinsip yang sangat mempengaruhi dalam mengambil keputusan pemberian kredit yaitu dengan pedoman 5C. Yang berupa *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy Character* merupakan faktor utama dalam pemberian kredit karena sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter debitur yang berupa watak, moral, sifat-sifat pribadi dan mengetahui tingkat kooperatif. *Capacity* merupakan faktor yang mempengaruhi kemampuan untuk melunasi kewajibannya yang akan dilakukannya. *Capital* merupakan faktor yang dapat dijadikan indikator untuk memberikan jumlah angsuran yang akan diberikan. *Collateral* yaitu faktor jaminan yang dapat dijadikan tolak ukur dalam pemberian kredit.

Yang terakhir *Condition of Economy* merupakan kondisi dimana debitor mampu memenuhi kewajibannya dalam mengangsur. Disini ditegaskan bahwa dalam analisa ini hanya sebatas penggunaan 5C saja. (Rahmawati et al., 2016). Jenis pembiayaan meliputi (1) pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun, (2) pinjaman jangka menengah, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya 1 sampai 3 tahun, dan (3) pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 tahun. (Ismanto, Hadi, Diman, 2014).

### **Analisa Kredit**

Penilaian atau analisis kredit adalah Suatu kegiatan analisa/penilaian berkas/data dan juga berbagai aspek yang mendukung yang diajukan oleh pemohon kredit, sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak. (Thomas Suyatno, dkk, 2003:70) dalam (Rahmawati et al., 2016).

Menurut (Karimullah & Mahesti, 2021), Seseorang yang memberi hutang kepada seseorang atau orang lain (kreditur) dan orang yang menerima atau memperoleh hutang dari orang lain (debitur) masing-

masing dari mereka memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Adapun hak dan kewajiban tersebut, antara lain

a. Hak dan Kewajiban pemberi hutang (kreditur)

1) Hak pemberi hutang (kreditur)

Seseorang yang memberikan hutang (kreditur) mempunyai hak untuk menuntut dan meminta kepada orang yang menerima hutang tersebut (debitur) untuk mengembalikan apa saja yang dihutangnya sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya antara kedua pihak (kreditur-debitur)

2) Kewajiban pemberi hutang (kreditur). Seseorang pemberi hutang (kreditur) mempunyai kewajiban untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu yang telah dipinjamkan kepada pihak yang meminjam (debitur) setelah terjadinya perjanjian antara kedua pihak tersebut.

b. Hak dan Kewajiban penerima hutang (debitur)

1) Hak penerima hutang (debitur)

Seseorang yang menerima hutang atau yang berhutang (debitur) mempunyai hak untuk menerima sesuatu yang menjadi hutangnya dari pihak yang memberikan hutang tersebut (kreditur) berdasarkan

kesehatan antara kedua pihak (kreditur-debitur).

- 2) Kewajiban penerima hutang (debitur)

Seseorang yang menerima hutang atau yang berhutang (debitur) mempunyai kewajiban untuk mengembalikan hutang yang telah dipijam kepada pihak yang meminjamkan (kreditur) berdasarkan ketentuan batas yang telah ditentukan sebelumnya.

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini mencoba mengkaji tentang dampak COVID 19 terhadap tingkat pengembalian pinjaman koperasi di kabupaten Sumba Timur dimana, salah satu sektor yang terkena imbas adalah koperasi, biasanya koperasi beranggotakan masyarakat yang umumnya bekerja di sektor UMKM, dan UMKM adalah salah satu sektor yang terkena dampak dari COVID 19, sehingga menyulitkan mereka untuk mencicil atau bahkan melunasi pinjaman pada sektor keuangan.

Dalam penelitian ini akan dideskripsikan Dampak COVID 19 terhadap tingkat pengembalian pinjaman koperasi di Kabupaten Sumba Timur.

### **Jenis dan Tehnik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh dari pengurus Koperasi dan Anggota koperasi yang memiliki usaha UMKM dan mempunyai pinjaman di Koperasi- koperasi yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti data *online* yang dimaksud adalah data-data nasional seperti kebijakan kementerian koperasi, data jumlah koperasi di Indonesia. dan kebijakan pemerintah pusat disektor keuangan dalam masa COVID 19, serta data UMKM yang terkena imbas COVID 19. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tujuan yang telah ditetapkan oleh si peneliti, karena itu pengambilan sampel secara purposive tidak memperhatikan prinsip keterwakilan dari populasi (Eri Barlian, 2016).

### **Metode Pengambilan Data**

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan melakukan wawancara kepada pengurus koperasi dan anggota koperasi. Wawancara akan dilakukan secara terstruktur menggunakan panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya.

### Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan efektif maka peneliti membatasi lingkup permasalahan yang diteliti pada Dampak Covid 19 Terhadap Tingkat Pengembalian Pinjaman Koperasi di Kabupaten Sumba Timur.

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa kecamatan di Kabupaten Sumba Timur, pada berbagai jenis koperasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat atau anggota Koperasi untuk mendapatkan pinjaman.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Melalui teknik ini, akan digambarkan seluruh seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori analisis deskriptif yang berpedoman pada teori-teori yang sesuai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Koperasi merupakan salah satu jenis usaha di bidang jasa keuangan yang ada di Kabupaten Sumba Timur dan ikut merasakan dampak dari COVID 19 terhadap tingkat pengembalian pinjaman anggota koperasi yang juga terimbas COVID 19. Tabel 1 berikut berisi profil responden pengurus koperasi yang dilihat berdasarkan umur, jenis kelamin, jabatan dalam koperasi serta pekerjaan utama.

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa koperasi di Kabupaten Sumba Timur dikelola oleh pengurus yang berusia 20 tahun -78 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi dikelola, mulai dari usia yang sangat muda sampai dengan yang sudah usia lanjut, namun tetap didominasi yang masih berusia produktif.

**Tabel 1.**  
**Profil Responden Pengurus Koperasi di Kabupaten Sumba Timur**

No	Nama Responden	Umur	Jenis Kelamin (L/P)	Jabatan dalam Koperasi	Pekerjaan Utama
1	Nuning Eleonora P.W	27	P	Teller	Pegawai Swasta
2	Dorkas B. Wine S.Th	52	P	Bendahara	PNS
3	Jihan P.C. Kirana	20	P	Pengurus	Pegawai koperasi
4	Rian Djami	30	L	Manajer	Manajer Koperasi
5	Marthinus J. Sitaniapessy, BE	69	L	sekertaris	Pegawai koperasi
6	Adrianus Bekak	20	L	Pimpinan	Pegawai koperasi



7	Igel Mau	35	L	Pimpinan	Pegawai koperasi
8	Fabe J.H Mou, S.E.	30	P	Bendahara	Pegawai koperasi
9	Eben B. Landudjawa. SE	40	L	Pimpinan	Pegawai koperasi
10	Agustinus S. Batta	78	L	Pengurus	Purnawirawan
11	Gusthi Y.Ndamunamu	30	L	Pimpinan	Pegawai Koperasi
12	Petrus Ng Reda	74	L	Pengurus	Pensiunan
13	Asri Indriani Tasi	22	P	<i>Account Officer (AO)</i>	Pegawai Koperasi
14	Feby F. Mandala	36	P	Pengurus	Petani
15	Yusak Natonis	28	L	Pimpinan	Pebisnis
16	Daniel Mangutu Wandu	56	L	Pimpinan	Pegawai Pertanian
17	Kalvinto Ratu Rihi	26	L	Pimpinan	Wiraswasta

Sumber: Survei Lapangan, 2020

Khusus untuk koperasi yang dikelola oleh pengurus yang berusia lanjut dikarenakan pengurus telah pensiun dari pekerjaan utama kemudian mengisi waktu dengan mengelola koperasi, keunggulannya para pengurus yang berusia lanjut memiliki pengalaman yang lebih banyak karena pernah mengelola koperasi kantor saat masih bekerja. Demikian juga dengan pengurus yang berusia produktif akan memiliki kemampuan lebih untuk dapat mengelola koperasi dengan lebih profesional, sehingga diharapkan koperasi dapat lebih berkembang.

Keunikan lain dari pengurus koperasi yang ada di Kabupaten Sumba Timur adalah dikelola juga oleh pengurus yang bukan memiliki pekerjaan utama sebagai pegawai koperasi, tetapi memiliki pekerjaan utama sebagai PNS, petani, pebisnis, dan pegawai swasta, serta wiraswasta sedangkan pengurus koperasi merupakan pekerjaan sampingan.

Sehingga peneliti menduga bahwa koperasi yang dikelola oleh pengurus koperasi yang memiliki pekerjaan utama dan menjadikan pengurus koperasi sebagai pekerjaan sampingan dalam jangka panjang akan sulit untuk berkembang, karena pengurus tidak fokus untuk mengembangkan usaha koperasi yang dipimpinya. Sehingga menurut hemat peneliti sebaiknya jika koperasi diinginkan untuk berkembang, maka perlu dikelola oleh pengurus yang memang fokus untuk mengelola koperasi atau memiliki pekerjaan utama sebagai pegawai koperasi.

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa pengurus koperasi di Kabupaten Sumba Timur didominasi oleh pengurus yang berjenis kelamin laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa kodrat kepemimpinan kaum pria memang sangat mendominasi kepemimpinan koperasi di Kabupaten Sumba Timur.

**Tabel 2.**  
**Persentase Jenis Kelamin Pengurus Koperasi di Kabupaten Sumba Timur**

Jenis Kelamin	Responden	Persentase (%)
Laki-laki	11	64,7
Perempuan	6	35,3
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer Juni 2020, diolah.

Diduga karena usaha koperasi di Kabupaten Sumba Timur memiliki tantangan tersendiri seperti karakteristik masyarakat yang berwatak keras dan juga kondisi geografis serta struktur budaya menjadi salah satu faktor penyebab kepemimpinan kaum pria, sehingga diharapkan jika dikelola oleh kaum pria akan membawa koperasi untuk dapat lebih berkembang sehingga tujuan koperasi untuk mencapai kesejahteraan anggota dapat terwujud.

**Tabel 3.**  
**Persentase Tingkat Pendidikan Pengurus Koperasi di Kabupaten Sumba Timur**

Tingkat Pendidikan Responden	Responden	Persentase (%)
SMA	12	71
D2-D3	2	12
Sarjana	3	18
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer Juni 2020, diolah

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa persentase tingkat pendidikan pengurus koperasi didominasi oleh responden dengan tingkat pendidikan

SMA sebesar 71 persen dan paling sedikit dengan tingkat pendidikan Sarjana Muda (D2-D3) sebesar 12 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pengurus koperasi masih dalam kategori cukup rendah sehingga berpengaruh juga dalam pola kepemimpinan sehingga berdampak pada sistem pengelolaan koperasi yang masih belum berkembang dikarenakan keterbatasan tingkat pendidikan pengurus koperasi. Hal lain di duga bahwa Kurangnya minat sarjana untuk bekerja di koperasi, dikarenakan sarjana yang ada di kabupaten Sumba Timur pada umumnya lebih memilih untuk bekerja di sektor pemerintah, dibandingkan pada sektor swasta, karena dirasa bekerja di sektor pemerintah lebih menjanjikan dibandingkan di sektor swasta. Disisi lain pembinaan lewat pendidikan dan pelatihan sangat dibutuhkan oleh pengurus koperasi yang ada di kabupaten Sumba Timur, agar Koperasi dapat lebih berkembang, sehingga kesejahteraan anggota dapat tercapai. Hal lain peneliti menduga bahwa para lulusan SMA juga kesulitan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang sesuai, sehingga bekerja di koperasi merupakan salah satu peluang kerja bagi mereka. Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa persentase jenis koperasi yang mendominasi usaha koperasi di Kabupaten Sumba Timur

adalah jenis usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebesar 53 persen dan paling sedikit adalah Koperasi Konsumen dan BUMDES.

**Tabel 4.**  
**Persentase Jenis Koperasi di Kabupaten Sumba Timur**

Kondisi Koperasi	Jumlah Koperasi	Persentase (%)
Stabil	3	17,6
Pendapatan Turun	13	76,5
Macet	1	5,88
Total	17	100

Sumber: Data Primer Juni 2020, diolah

Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata koperasi yang diminati oleh masyarakat di Kabupaten Sumba Timur adalah koperasi simpan pinjam (KSP) karena banyak digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan simpan pinjam untuk mendukung usahanya dan kebutuhan sehari-hari. Disisi lain jenis koperasi Simpan Pinjam terbentuk akibat usaha simpan pinjam yang dibentuk oleh kelompok masyarakat tertentu dan kelompok usaha tani. Kemudian adanya kebutuhan masyarakat akan uang tunai namun tidak memiliki akses ke dunia perbankan oleh karena tingkat kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank, membuat koperasi menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan pinjaman saat ada kebutuhan yang mendesak.

## Pembahasan

**Tabel 5.**  
**Persentase Kondisi Umum Koperasi di Kabupaten Sumba Timur Pada Masa COVID 19**

Jenis Koperasi	Responden	Persentase (%)
KOPDIT	3	18
KSU	3	18
KSP	9	53
Koperasi konsumen	1	5,9
BUMDES	1	5,9
Total	17	100

Sumber: Data Primer Juni 2020, diolah

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa pada umumnya rata-rata kondisi koperasi di Kabupaten Sumba Timur mengalami dampak akibat dari adanya wabah virus COVID 19, dimana usaha koperasi mengalami kondisi pendapatan menurun paling mendominasi yaitu sebesar 76,5 persen. dan macet sebesar 5,88 persen dan yang stabil hanya sebesar 17,6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya usaha koperasi di Kabupaten Sumba Timur mengalami dampak buruk akibat COVID 19, hal ini ditandai dengan adanya penurunan pendapatan koperasi yang cukup signifikan sebesar 76,5 persen, hal ini jika dibiarkan akan dapat mengganggu keberlangsungan dari usaha koperasi, dimana sumber pendapatan utama koperasi berasal dari kegiatan simpan pinjam para anggota yang jikalau mengalami masalah akan berdampak

pada keberlangsungan usaha koperasi dimasa mendatang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pada umumnya anggota koperasi mengalami kesulitan untuk mengangsur pinjaman ke koperasi oleh karena adanya kesulitan ekonomi yang dirasakan oleh anggota sehingga berdampak pada sulitnya anggota untuk mengangsur pinjaman yang diambil dari koperasi.

**Tabel 6.**  
**Persentase Tingkat Pengembalian Pinjaman Anggota Koperasi di Kabupaten Sumba Timur**

Strategi	Jumlah Koperasi	Persentase (%)
Ada	15	88,2
Tidak Ada	2	11,8
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer Juni 2020, diolah.

Berdasarkan tabel 6. diketahui bahwa tingkat pengembalian anggota koperasi dalam masa COVID 19 didominasi dengan tingkat pengembalian 59 persen kurang lancar dan macet 18 persen. hal ini menunjukkan bahwa usaha koperasi sangat terkena dampak buruk dari COVID 19 sebesar 78 persen. kondisi ini jika tidak diatasi akan berdampak pada keberlanjutan usaha koperasi bahkan bisa berakibat bangkrutnya usaha koperasi, dan jika hal ini terjadi, maka bisa dipastikan masyarakat yang bergantung pada pinjaman koperasi akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman baik untuk

kebutuhan sehari-hari ataupun yang sifatnya mendadak, sehingga berdampak pula pada menurunnya perekonomian anggota khususnya dan masyarakat secara umum.

Dari tabel 6 juga diketahui bahwa dari 5 kriteria kualitas kredit yang dinyatakan oleh Kasmir (2014) maka keadaan koperasi di kabupaten Sumba Timur berada pada tingkat pengembalian pinjaman kualitas ke tiga yaitu Kurang lancar, meskipun ada juga koperasi yang macet bahkan ada yang lancar. Namun dalam analisa peneliti jika COVID 19 berlangsung sangat lama maka bisa diduga bahwa koperasi yang saat ini tingkat pengembaliannya kurang lancar akan berubah menjadi macet dan usaha koperasi diduga bisa bangkrut.

**Tabel 7.**  
**Persentase Strategi Menghadapi Dampak Tingkat Pengembalian Koperasi Di Kabupaten Sumba Timur**

Tingkat Pengembalian Pinjaman	Responden	Persentase (%)
Lancar	4	24
Kurang Lancar	10	59
Macet	3	18
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer Mei 2020, diolah.

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa strategi koperasi menghadapi dampak tingkat pengembalian koperasi di Kabupaten Sumba Timur 88 persen memiliki strategi dalam menghadapi

dampak dari COVID 19 paling sedikit 11,8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya yang dilakukan oleh koperasi untuk mengatasi masalah akibat dampak COVID 19, sehingga usaha koperasi dapat dijadikan tumpuan anggota koperasi pada saat membutuh uang dalam kondisi-kondisi mendesak dimasa sulit. Disisi lain strategi yang dilakukan oleh koperasi bisa hanya bersifat sementara bertahan, namun jika wabah COVID 19 berjalan lama maka bisa berdampak macetnya usaha koperasi, akibat rendahnya tingkat pendapatan koperasi. Secara teori beberapa macam strategi Penyelamatan terhadap kredit macet yang telah dilakukan oleh koperasi di Kabupaten Sumba Timur sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hasibuan (2011:115), yaitu :

#### **Rescheduling**

- a. Memperpanjang jangka waktu kredit
- b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

#### **Reconditioning**

- a. Kapitalisasi bunga yaitu bunga dijadikan utang pokok
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu
- c. Penurunan suku bunga
- d. Pembebasan bunga

Melalui Strategi diatas pada umumnya koperasi di kabupaten Sumba Timur berharap masalah yang

dihadapi koperasi bisa teratasi pada masa sulit ini.

**Tabel 8.**  
**Persentase Sanksi Bagi Anggota Dalam Pengembalian Pinjaman Koperasi di Kabupaten Sumba Timur di Masa COVID 19**

Sanksi	Jumlah	
	Koperasi	Persentase
Ada	4	23,53
Tidak ada	13	76,47
Total	17	100

Sumber: Data Primer Mei 2020, diolah.

Berdasarkan tabel 8 diatas diketahui bahwa 76,47 persen usaha koperasi di Kabupaten Sumba Timur tidak memberikan sanksi kepada anggota yang terlambat dalam melakukan pengembalian, hal ini dikarenakan COVID 19 merupakan masalah yang dialami secara global oleh semua lapisan masyarakat di dunia. Namun jika hal ini dibiarkan berlarut maka akan sangat berdampak pada keberlangsungan usaha koperasi, karena sumber pendapatan dan modal koperasi berasal dari para anggota koperasi, dan maju mundurnya sebuah koperasi sangat tergantung dari anggota dan pengurus koperasi.

Berdasarkan tabel 9 diketahui bahwa 59 persen usaha koperasi di Kabupaten Sumba Timur memberikan peluang kebijakan kepada anggota untuk melakukan penangguhan pembayaran, kebijakan penangguhan

pembayaran ini bukan berarti menghilangkan tanggung jawab anggota terhadap hutang yang di pinjam tetapi memberikan jangka waktu yang lebih panjang sehingga anggota mampu untuk melakukan pengembalian keuangan. hal ini diharapkan dapat mengurangi resiko kerugian dan macetnya atau bahkan bangkrutnya usaha koperasi.

**Tabel 9.**  
**Persentase Kebijakan Koperasi Bagi Anggota koperasi di Kabupaten Sumba Timur**

Kebijakan	Jumlah Koperasi	Persentase (%)
Ada	10	59
Tidak ada	7	41
Total	17	100

Sumber: Data Primer Mei 2020, diolah.

**Tabel 10.**  
**Persentase Dampak Kebijakan Koperasi di Kabupaten Sumba Timur Terhadap Pendapatan Usaha Koperasi pada Masa COVID19**

Dampak Kebijakan	Jumlah Koperasi	Persentase (%)
Macet	3	18
Pendapatan		
Menurun	8	47
Menunda	2	12
Lainnya	4	23
<b>Total</b>	17	100

Sumber: Data Primer Mei 2020, diolah.

Dari tabel 10 dapat diketahui bahwa pada umumnya usaha koperasi di Kabupaten Sumba merasakan dampak dari adanya COVID 19 terhadap usaha koperasi. Hal tersebut

terlihat dari dampak kebijakan terhadap anggota bagi usaha koperasi ditemukan bahwa 18 persen usaha koperasi mengalami penurunan usaha dan 47 persen mengalami kondisi pendapatan yang menurun dan 12 persen menunda penyaluran pinjaman dalam skala besar dan membuat perhitungan neraca menjadi 11 bulan. Kondisi ini mengakibatkan kesejahteraan anggota koperasi juga mengalami penurunan karena pada masa COVID 19 beberapa koperasi yang ada di Kabupaten Sumba Timur tidak menyalurkan pinjaman, sehingga kondisi ini semakin menyulitkan ekonomi masyarakat secara umum dan anggota koperasi secara khusus. Disisi lain ada juga dampak positif akibat kebijakan koperasi yang diberikan oleh koperasi bagi anggota artinya COVID 19 tidak hanya membawa dampak negatif tetapi positif dimana 23 persen koperasi dan anggota koperasi mengalami hubungan sosial yang lebih baik dengan anggotanya, loyalitas anggota makin tinggi, sehingga sejalan dengan tujuan didirikan usaha koperasi yang berlandaskan pada asas kekeluargaan. Meskipun ada kelonggaran cicilan pinjaman koperasi ada beberapa anggota koperasi yang dengan kesadaran sendiri tetap mengangsur pinjaman. Dapat disimpulkan akibat dari kebijakan yang di ambil oleh koperasi mengakibatkan pendapatan koperasi yang ada di

kabupaten Sumba Timur merasakan dampak dengan tingkat pendapatan yang mengalami penurunan dibanding pada masa sebelum adanya COVID 19.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebesar 77 persen usaha Koperasi di Kabupaten Sumba Timur mengalami dampak buruk akibat COVID 19. Hal tersebut terlihat dari tingkat pengembalian pinjaman anggota koperasi di Kabupaten Sumba Timur berada pada kondisi kurang lancar sebesar 59 persen dan tingkat pengembalian pinjaman dalam kondisi macet sebesar 18 persen. Sedangkan berdasarkan kondisi umum usaha koperasi di Kabupaten Sumba Timur mengalami kondisi pendapatan menurun sebesar 76,5 persen dan keadaan usaha koperasi dalam kondisi macet sebesar 5,88 persen. Perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang strategi koperasi untuk bertahan di tengah situasi pandemik Covid 19, dimana tingkat pengembalian anggota koperasi yang rendah. Serta perlunya perhatian dari dinas terkait untuk membantu koperasi agar dapat tetap eksis dalam membantu masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G.,

Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).

Barlian, Eri. (2016). *Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif*. sukabina press.

Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*.

Ismanto, Hadi, Diman, T. (2014). Analisis Efektivitas Pemberian Pinjaman Program Pembiayaan Umkm Oleh Koperasi. *Jurnal Economia*, 10(2), 148–164. <https://doi.org/10.21831/economia.v10i2.7541>.

Karimullah, S. S., & Mahesti, L. E. (2021). Problematika Hutang Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sukawangi. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 22(1), 17–34. <https://doi.org/10.36769/asy.v22i1.122>.

Koperasi, B., & Mikro, U. (n.d.). *CHAPTER*.

Muslim, M. (2021). *Penerapan pembebasan denda kepada nasabah yang terkena dampak pandemi covid-19 pada kspps kota padang Application of fine waiver for customers affected by the Covid-19 pandemic at Kspps Padang City*. 18(1), 96–100.

Putri, E. A. A., Nuraina, E., & Yusdita, E. E. (2020). Upaya Pencegahan dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau dari

Persepsi Nasabah. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(02), 185–196. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i02.1616>.

- Rahmawati, A., Saifi, M., & Hidayat, R. (2016). ANALISIS KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT DALAM LANGKAH MEMINIMALISIR KREDIT BERMASALAH (Studi kasus pada Kredit Umum PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk unit Slawi 1, Kab Tegal Jawa tengah). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 35(1), 179–186.
- Zuraidah, E., Studi, P., Informasi, S., & Pendahuluan, I. (2021). ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PADA PT . SIMONA DENGAN METODE SWOT. 8(1).